

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Era yang telah dipenuhi dengan kemajuan teknologi dan informasi kini masyarakat dalam memahami Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama islam. Kebanyakan dari orang Islam berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umatnya.

Kini zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama.

Menurut Qardhawi dalam Marimin, Agus (2015) Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan

tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang dihasilkan harus dikeluarkan zakatnya. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

Zakat dapat juga digunakan sebagai alat pengentasan kemiskinan. Di Indonesia pertumbuhan zakat, infak dan sedekah dalam 2 tahun terakhir sangat luar biasa hal tersebut terlihat dalam data yang dikeluarkan oleh BAZNAS sebagai hasil dana yang dihimpun pada 2 tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana 2015-2016**

Jenis Dana	Realisasi 2015	%	Realisasi 2016	%
Zakat	2,309,341,225,015	63.26	3,738,216,792,496	74.51
Infak/Sedekah	1,177,264,782,654	32.25	1,001,498,305,006	19.96
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	163,097,869,604	4.47	277,336,514,452	5.53
Lain-lain	665,135,692	0.02	241,514,997	0.00
<b>Total</b>	<b>3,650,369,012,965</b>	<b>100.00</b>	<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>

**Sumber: BAZNAS 2017**

Berdasarkan data diatas pengumpulan dana zakat infak atau sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya dan Lain-lain pada tahun 2015 sebesar

Rp 3,650,369,012,965 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dengan jumlah Rp 5,017,293,126,950.

Aghni Adi dan Ali Hidayat dalam Tempo.co menuliskan berdasarkan Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun. Jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun.

Di nilai Masih rendahnya penerimaan dana zakat nasional secara kolektif (Organisasi Pengelola Zakat) OPZ merupakan akibat dari kombinasi perilaku muzaki yang masih amat karikatif yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis, dan inter personal, sehingga lebih menyukai pemberian secara langsung kepada mustahik, khususnya yang mereka kenal (Wibisono, 2015)

Metode dalam menyampaikan sosialisasi tentang zakat harus sesuai dengan calon Muzaki. Calon muzaki harus dilengkapi dengan motivasi-motivasi spiritual agar kesadaran untuk membayar zakat profesi datang dari dalam dirinya, sikap atau perilaku muzaki harus mencerminkan pola perilaku yang taat terhadap aturan agama, juga calon muzaki harus berikan stimulus tentang pembelajaran dalam menjalankan aturan beragama Islam.

Faktor psikologi merupakan salah satu faktor yang dominan mempengaruhi keputusan seseorang melakukan suatu tindakan dalam menentukan sebuah pilihan. Sehingga ketika amil mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dalam keputusan muzaki membayar zakat, maka metode

tersebut dapat disosialisasikan dengan tepat sesuai dengan faktor yang paling mempengaruhi dalam keputusan muzaki.

Menurut Kotler dan Amstrong dalam Khalida (2016) keputusan pembelian seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor psikologi yaitu: motivasi, sikap dan pembelajaran. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afandy, Tony (2014) menjelaskan bahwa Variabel Sikap, Motivasi dan Pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian *Handphone* Merek Nokia pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Dalam perspektif Islam dalam membuat keputusan pembelian, perilaku konsumenlah yang mendasari seseorang dalam keputusan pembelian. Menurut Muflihn (2006), dalam perspektif Islam perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas nama Allah. Dengan demikian, dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat dunia dan akhirat. Seperti pada surat [QS.Ar-Rad(13):11] Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha untuk merubah nasibnya sendiri kearah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul **“Pengaruh Motivasi, Sikap Dan Pembelajaran Terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara ”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka ditemukan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah motivasi muzaki dapat mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara?
2. Apakah sikap muzaki dapat mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara?
3. Apakah pembelajaran muzaki dapat mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara?
4. Apakah motivasi, sikap dan pembelajaran secara simultan berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara?
5. Bagaimana pandangan Islam tentang motivasi, sikap dan pembelajaran dan keputusan muzaki membayar zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi muzaki dapat mempengaruhi keputusan muzaki membayarkan zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara
2. Untuk menganalisis pengaruh sikap muzaki dapat mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara

3. Untuk menganalisis pengaruh pembelajaran muzaki dapat mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara motivasi, sikap dan pembelajaran secara simultan berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara.
5. Untuk mengetahui bagaimana motivasi, sikap, pembelajaran dan keputusan membayar zakat profesi menurut sudut pandang Islam pada wilayah Tj.Priuk Jakarta Utara.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi pihak-pihak:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi sang peneliti terhadap penelitian dari Analisis Motivasi, sikap dan pembelajaran terhadap keputusan muzaki dalam pembayaran zakat profesi.

2. Bagi peneliti lain

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga memperluas pandangan menjadi referensi, bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat sebagai kewajiban sebagai umat beragama muslim.